



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pelayanan Akta Kematian di Desa

No. SK :

Persyaratan

1. Surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah
2. Surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya
3. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
4. Salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya
5. Surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
6. Dokumen Perjalanan (bagi Orang Asing)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

No	Kegiatan	Pelaksana					Mutu Baku			Keterangan
		Pemohon	Petugas Registrasi Desa	Petugas Operator Kec / Dinas	Kasi/Kabid	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)						Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan	
2	Mengambil nomer antrian						Berkas Persyaratan	1 menit	Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	
3	Melakukan verifikasi berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sdh lengkap berkas di kasih cek list dan diajukan permohonan proses akta kematian, kemudian berkas pendukung diupload ke SIAK						Berkas Persyaratan, Nomer Antrian	10 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas Register Desa diajukan permohonan proses akta kematian dan Upload Berkas di SIAK	
4	Melakukan verifikasi berkas persyaratan pengajuan proses akta kematian dari desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sudah lengkap berkas diproses						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Petugas Register Desa dan Upload Berkas di SIAK	5 menit	Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	
5	Mengajukan TTE						Berkas Persyaratan yang telah diverifikasi oleh Operator	1 menit	Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	
6	Approve						Berkas Persyaratan yang telah diajukan TTE oleh Kasi/Kabid	2 menit	Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	
7	Mencetak akta kematian						Berkas Persyaratan yang telah di approve oleh Kepala Dinas	1 menit	Dokumen akta kematian	
8	Melakukan register berkas persyaratan						Dokumen akta kematian, Register Nomer Kendali pada aplikasi SIAK	1 menit	Dokumen akta kematian dan No Register	
9	Dokumen akta kematian diserahkan kepada pemohon						Dokumen akta kematian, Register Nomer Kendali pada aplikasi SIAK	1 menit	akta kematian	

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar)
2. Petugas registrasi desa melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sudah lengkap berkas di kasih cek list dan diajukan permohonan proses akta kematian, kemudian berkas pendukung diupload ke SIAK
3. Operator Kecamatan/Dinas melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pengajuan proses akta kematian dari desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sudah lengkap berkas diproses
4. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil
5. Kepala Dinas melakukan Approve TTE
6. Petugas Desa mencetak Akta Kematian
7. Petugas Desa melakukan register berkas persyaratan.
8. Dokumen Akta Kematian diserahkan kepada pemohon

Waktu Penyelesaian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

18 Menit

1. Membawa berkas persyaratan (lengkap & benar), waktu 2 menit.
2. Petugas registrasi desa melakukan pemeriksaan berkas persyaratan, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada Pemohon untuk dilengkapi kembali, jika sudah lengkap berkas di kasih cek list dan diajukan permohonan proses akta kematian, kemudian berkas pendukung diupload ke SIAK , waktu 3 menit.
3. Operator Kecamatan/Dinas melakukan pemeriksaan berkas persyaratan pengajuan proses akta kematian dari desa, jika berkas tidak memenuhi persyaratan maka dikembalikan kepada petugas register untuk dilengkapi kembali, jika sudah lengkap berkas diproses, waktu 3 menit.
4. Kasi atau Kabid Capil memverifikasi permohonan pada aplikasi SIAK, jika tidak memenuhi syarat dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi, jika data sudah benar dan memenuhi persyaratan langsung diajukan untuk Tanda Tangan Elektronik ke Pejabat Pencatatan Sipil, waktu 3 menit.
5. Kepala Dinas melakukan Approve TTE, waktu 2 menit.
6. Petugas Desa mencetak Akta Kematian, waktu 2 menit.
7. Petugas Desa melakukan register berkas persyaratan, waktu 2 menit.
8. Dokumen Akta Kematian diserahkan kepada pemohon, waktu 1 menit.

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. PENERBITAN AKTA KEMATIAN

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jalan Raya Magetan - Madiun Km. 4.5 63395 895195

dispenduk.magetan.go.id

Pemerintah Kab. Magetan / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kotak saran dilakukan secara tertulis kepada Kepala Dinas

Face Book (FB) : dispenduk magetan

Instagram (IG) : dispenduk.magetan

Website : dispenduk.magetan.go.id

Email : dispenduk@magetan.go.id

WhatsApp (WA) : 08133452502